



## PERJANJIAN KERJA SAMA

### ANTARA

**Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa  
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi**

### DENGAN

**Universitas Sam Ratulangi**

**NOMOR** : 765-21 / DPPMD / V / 2016  
**NOMOR** : 5504 / UNIR / KS / 2016

### TENTANG

#### **PENYELENGGARAAN REKRUTMEN TENAGA PENDAMPING PROFESIONAL TAHUN 2016 DI PROVINSI SULAWESI UTARA**

---

Pada hari ini Senin tanggal 16 bulan Mei tahun Dua Ribu Enam Belas bertempat di Jakarta yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **AHMAD ERANI YUSTIKA**: Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, Jalan TMP. Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa , untuk selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.
- II. **PROF. DR. IR. ELLEN JOAN KUMAAT, MSc, DEA**; Rektor Universitas Sam Ratulangi, yang diangkat berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 168/MPK.4/KIP/2014 tanggal 24 Juli 2014, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi yang beralamat di Jalan Kampus Unsrat, Bahu, Manado, Sulawesi Utara untuk selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** menerangkan bahwa telah terjalin kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Naskah Kesepahaman Bersama antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan Universitas Sam Ratulangi

tentang Perencanaan, Pendidikan, Penelitian, Pelatihan, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Desa, Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi, No : 16.3/M-DPDTT/KB/V/2015; 8454/UN12/KS/2015 Tanggal 20 Mei 2015 yang selanjutnya disebut MoU.

Berdasarkan hal tersebut, dalam rangka melaksanakan MoU, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang Rekrutmen Tenaga Pendamping Profesional Tahun 2016 Dalam Rangka Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang selanjutnya disebut "Perjanjian" dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam Pasal-pasal sebagai berikut :

## **PASAL 1**

### **Ruang Lingkup Perjanjian**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama Ini mencakup Penyelenggaraan Rekrutmen Tenaga Pendamping Profesional Tahun 2016 Untuk Posisi Tenaga Ahli, Pendamping Desa, Pendamping Desa Teknik Infrastuktur, Dan Pendamping Lokal Desa di Provinsi Sulawesi Utara.

## **PASAL 2**

### **Jangka Waktu**

- (1) Perjanjian ini ditandatangani tanggal 16 bulan Mei Tahun Dua Ribu Enam Belas (16-05-2016);
- (2) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani dan atau berakhir pada tanggal 16 bulan Agustus Tahun Dua Ribu Enam Belas (16-08-2016).

## **Pasal 3**

### **Kewajiban para pihak**

- (1) Kewajiban Pihak Pertama :
  - a. Menyiapkan anggaran;
  - b. Menyiapkan Panduan dan Petunjuk Pelaksanaan Rekrutmen Tenaga Pendamping Profesional.
- (2) Kewajiban Pihak Kedua :
  - a. Menyiapkan rencana kerja dan dukungan teknis terhadap pelaksanaan seleksi;
  - b. Memfasilitasi penyediaan tempat pelaksanaan Tes Tulis, Tes Psikologi, Dan Evaluasi Kualifikasi;
  - c. Membantu Tim Seleksi melakukan pengawasan pelaksanaan tes tulis;
  - d. Membantu Tim Seleksi dalam pelaksanaan tes psikologi;
  - e. Membantu Tim Seleksi memeriksa hasil tes tulis;
  - f. Memfasilitasi kegiatan dan anggaran yang diperlukan tim seleksi terkait Pelaksanaan Rekrutmen Tenaga Pendamping Profesional Tahun 2016
  - g. Membantu Tim Seleksi dengan melakukan evaluasi kualifikasi data pelamar yang nilainya memenuhi *passing grade* dan lulus Tes Psikologi;

- h. Membuat laporan kegiatan dalam mendukung pelaksanaan Rekrutmen Tenaga Pendamping Profesional Tahun 2016 kepada panitia penyelenggara;
- i. Mempedomani seluruh aturan pelaksanaan Rekrutmen Tenaga Pendamping Profesional tahun 2016;
- j. Menjamin kerahasiaan dokumen Rekrutmen Tenaga Pendamping Profesional tahun 2016.

**PASAL 4**  
**Hak Para Pihak**

- (1) Hak Pihak Pertama :
  - a. Mendapatkan laporan kegiatan terkait dukungan teknis kepada Tim Seleksi dalam pelaksanaan Rekrutmen Tenaga Pendamping Profesional tahun 2016;
  - b. Memutuskan hubungan kerjasama apabila ditemukan pelanggaran selama proses Rekrutmen Tenaga Pendamping Profesional tahun 2016.
- (2) Hak Pihak Kedua :
  - a. Mendapatkan pembiayaan terkait penyelenggaraan Tes Tulis, Tes Psikologi, dan Evaluasi Kualifikasi Rekrutmen Tenaga Pendamping Profesional tahun 2016;
  - b. Mengusulkan Panitia Pendukung Teknis yang akan ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA untuk membantu Tim Seleksi dalam proses pelaksanaan Rekrutmen Tenaga Pendamping Profesional tahun 2016.

**PASAL 5**  
**Biaya**

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA;
- (2) Hitungan biaya pelaksanaan Rekrutmen Tenaga Pendamping Profesional berdasarkan pada Rencana Anggaran Biaya yang tersedia pada Ditjen PPMD, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) bukan merupakan PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) bagi PIHAK KEDUA

**PASAL 6**  
**Sosialisasi**

PARA PIHAK wajib mensosialisasikan isi Perjanjian Kerja Sama ini kepada pihak-pihak yang berada dibawah kendali masing-masing.

**PASAL 7**  
**Force Majeure**

- (1) Tidak ada satu PIHAK pun yang dinyatakan telah melakukan kelalaian atau pelanggaran terhadap isi Perjanjian ini apabila hal tersebut disebabkan karena terjadinya *force majeure*;

- (2) Hal-hal termasuk *force majeure* dalam Perjanjian adalah peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan dan kemampuan manusia, termasuk namun tidak terbatas pada diberlakukannya peraturan dan kebijakan Pemerintah, bencana alam (seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor) sabotase, huru-hara, peperangan, epidemik, tidak dapat digunakannya perangkat;
- (3) Dalam hal terjadi *force majeure*, maka pada kesempatan pertama namun tidak melebihi 3 (tiga) Hari Kerja setelah terjadinya *force majeure* tersebut pihak yang mengalami *force majeure* wajib memberitahukan secara tertulis / melalui *telephone* / faksimili atau sarana komunikasi tercepat lainnya terlebih dahulu kepada pihak lainnya mengenai terjadinya peristiwa *force majeure* tersebut;
- (4) Keterlambatan/ kelalaian PARA PIHAK dalam memberitahukan adanya *force majeure* tersebut mengakibatkan tidak diakuiinya peristiwa tersebut sebagai *force majeure* oleh pihak lainnya. Namun keterlambatan / kelalaian tidak sama sekali menyebabkan gugurnya kewajiban dan tanggung jawab PARA PIHAK sebelum terjadinya *force majeure* tersebut, dan seluruh kewajiban dapat dibicarakan dan disepakati kembali;
- (5) Segala dan setiap permasalahan yang timbul akibat terjadinya *force majeure* diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mencapai mufakat;

## **PASAL 8**

### **Pengakhiran Perjanjian**

- (1) Apabila PARA PIHAK melanggar ketentuan Perjanjian ini, dan pelanggaran tersebut tidak dapat diperbaiki oleh PARA PIHAK dalam jangka waktu yang telah disepakati, maka Perjanjian ini dapat dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir oleh salah satu pihak dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pengakhiran berlaku efektif;
- (2) Untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian ini PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata;
- (3) Hak dan kewajiban PARA PIHAK yang belum dipenuhi pada saat pengakhiran atau pembatalan sebagaimana dimaksud Perjanjian ini, masih tetap berlangsung dan tunduk pada ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian ini sampai dengan diselesaikan oleh PARA PIHAK.

## **PASAL 9**

### **Penyelesaian Perselisihan**

- (1) Apabila dikemudian hari timbul perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan secara musyawarah dalam waktu 3 (tiga) hari kalender.
- (2) Apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah, kedua pihak sepakat agar



semua sengketa mengenai pelaksanaan perjanjian ini diselesaikan dalam tingkat pertama dan terakhir menurut peraturan prosedur BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) oleh Arbitrator yang ditunjuk menurut peraturan yang berlaku.

- (3) Selama perselisihan masih dalam proses penyelesaian, PARA PIHAK harus tetap melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

## **PASAL 10** **Korespondensi**

- (1) Seluruh surat-menyurat atau pemberitahuan yang perlu dikirim kepada pihak lainnya sehubungan dengan Perjanjian kerjasama ini harus dilakukan dengan surat tercatat atau melalui ekspedisi kepada alamat-alamat di bawah ini dan telah dianggap telah diterima dengan baik oleh pihak lainnya yang dibuktikan dengan tanda terima;

a. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi  
Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa  
Jl. TMP Kalibata No 17 Jakarta Selatan 12740

Telepon: 021 79172244

Faksimili: 021 79172242

Email : [seknaspmd@kemendesa.go.id](mailto:seknaspmd@kemendesa.go.id)

b. Universitas Sam Ratulangi.

Jl. Kampus Unsrat, Bahu, Manado 95115

Telepon 0431 863886

Faksimili 0431 822568

Email : [rektorat@unsrat.ac.id](mailto:rektorat@unsrat.ac.id)

- (2) Perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut di atas berlaku jika pemberitahuan perubahan tersebut secara tertulis telah diterima pihak lainnya sebagaimana diatur dalam ayat (3) tersebut di bawah ini, sebagai akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan;
- (3) Semua pemberitahuan, permintaan atau pernyataan dianggap berlaku efektif apabila :
- a. Dikirim melalui surat tercatat atau kurir pada tanggal diterimanya terbukti dengan tanda terima atau konfirmasi penerimaan; atau
  - b. Dikirim melalui faksimili atau surat elektronik yaitu pada tanggal diterimanya dokumen itu tersebut.

## **PASAL 11** **Addendum**



- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa apabila terdapat hal-hal yang tidak/belum cukup diatur sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK oleh suatu Perjanjian Tambahan/*Addendum* atau instrumen tertulis lainnya atas dasar persetujuan bersama dan merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;

(2) Apabila tidak ditentukan lain dalam *Addendum*, maka setiap dan seluruh istilah yang dipakai dalam *Addendum* mempunyai arti yang sama dengan istilah sebagaimana didefinisikan dan/atau dimaksud dalam Perjanjian ini.

## PASAL 12 Penutup

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada bagian awal Perjanjian ini, yang dibuat dalam rangkap 5 (lima) terdiri dari 2 (dua) asli bermaterai Rp. 6.000,- yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, selebihnya diberikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan yang berhubungan dengan pekerjaan ini..

**PIHAK KEDUA**



**PROF.DR.IR.ELLEN JOAN KUMAAT, MSc, DEA**

**PIHAK PERTAMA**



**AHMAD ERANI YUSTIKA**

